



## GUBERNUR BANTEN

KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN  
NOMOR 561/Kep.287-Huk/2023

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI BANTEN  
TAHUN 2024

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan, perlu ditetapkan Penetapan Upah Minimum Provinsi;
  - b. bahwa untuk memenuhi penghidupan yang layak dan meningkatkan kesejahteraan para pekerja melalui pemberian Upah Minimum Provinsi sesuai dengan hasil rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi, diperlukan penetapan Upah Minimum Provinsi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Banten Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010 );
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6899);
  5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, dan Tata Kerja Dewan Pengupahan;

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep.236-Huk/2022 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Provinsi Banten Periode 2022-2025;

2. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/243/HI.01.00/XI/2023 tanggal 15 November 2023 Tentang Penyampaian Informasi Tata Cara Penetapan Upah Minimum Tahun 2024 serta Data Kondisi Ekonomi dan Ketenagakerjaan untuk Penetapan Upah Minimum Tahun 2024;
3. Surat Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Banten Nomor 005/1293-DPP/XI/2023 tanggal 17 November 2023 Tentang Pertimbangan/Saran Penetapan Upah Minimum Provinsi Banten Tahun 2024;
4. Nota Dinas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Nomor 500.15/5995-DTKT/XI/2023 tanggal 17 November 2023 tentang Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Gubernur Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Banten Tahun 2024.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menetapkan Upah Minimum Provinsi Banten Tahun 2024 sebesar Rp2.727.812,11 (Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Dua Belas Rupiah Koma Sebelas Sen).
- KEDUA** : Penetapan Upah Minimum Provinsi Banten sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dengan formula perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada Perusahaan yang bersangkutan.
- KEEMPAT** : Penyelesaian permasalahan upah minimum dinegosiasikan antara pengusaha dengan pekerja/buruh secara bipartit dan dilaporkan kepada Gubernur melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 21 November 2023

GUBERNUR BANTEN,  
  
AL-MUKTABAR

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
3. Menteri Perindustrian Republik Indonesia;
4. Menteri Perdagangan Republik Indonesia;
5. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Banten;
6. Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Banten;
7. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Banten;
8. Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh Tingkat Provinsi Banten.

Lampiran Keputusan Gubernur Banten

Nomor : 561/Kep.287-Huk/2023

Tanggal: 21 November 2023

Formula Perhitungan Penetapan Upah Minimum  
Provinsi Banten Tahun 2024

NO	Uraian	Satuan	Jumlah
1	UMP Tahun 2023	(Rp)	2.661.280,11
2	Rata-rata Konsumsi Rumah Tangga Provinsi	(Rp)	1.743.687
3	Rata-rata Banyaknya Anggota/Rumah Tangga se-Provinsi	(orang)	3,94
4	Rata-rata Banyaknya ART Bekerja/Rumah Tangga se-Provinsi	(orang)	1,64
5	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi	(%)	4,60
6	Inflasi Provinsi	(%)	2,04
7	Indeks tertentu	$\alpha$	0,10
8	UMP 2024	Rp	<b>2.727.812,11</b>
9	Kenaikan	Rp	66.532,00
10	% Kenaikan	(%)	2,50

$$\begin{aligned} \text{UMP 2024} &= \text{UMP 2023} + \text{Nilai Penyesuaian UMP 2023} \\ &= \text{UMP 2023} + \{ \text{Inflasi} + (\text{PE} \times \alpha) \} \times \text{UMP 2023} \\ &= 2.661.280,11 + \{ 2,04\% + (4,60\% \times 0,10) \} \times 2.661.280,11 \\ &= 2.661.280,11 + 66.532 \\ &= 2.727.812,11 \end{aligned}$$

Jumlah Kenaikan dari UMP 2023 sebesar Rp. 66.532 (enam puluh enam ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) atau sebesar 2,50 % (dua koma lima nol prosen).

Pi. GUBERNUR BANTEN,  
  
BAN AN MUKTABAR